

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR: 08 SERI B. 08  
TAHUN 2002

---

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 6 TAHUN 2002  
TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak jalan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3109);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2000 Nomor 124);
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor 006).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN  
JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala daerah adalah Walikota Solok;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi, sosial, politik, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero);
8. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perUndang-undangan perpajakan daerah;
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDL adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi berdasarkan peraturan perUndang-undangan Pajak Daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak adalah setiap pengguna tenaga listrik.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ada tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik.
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

### BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan :
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik.
  - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah bersangkutan.

#### Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan PLN untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### Pasal 7

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

BAB VI  
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG,  
SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Penetapan dan pemungutan pajak dilakukan setiap bulannya.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat diterbitkannya SKPD.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak dipenuhi tepat waktunya, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak pasal 11 Peraturan Daerah ini, Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.

- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan:
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya



- pajak.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (6) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  - (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b tidak atau sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).
  - (8) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah, memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari

- jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
  - (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.

#### Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk itu menerbitkan surat paksa segera lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa pejabat yang ditunjuk untuk itu segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

#### Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk untuk itu mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang Negara.

#### Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### Pasal 22

Bentuk, jenis isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,  
PENGURANGAN KETETAPAN DAN  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDK atau SPTD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perUndang-undangan perpajakan daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima sesudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IX  
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atas nama suatu.
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Kewajiban pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (STMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI  
KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, dibidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku tentang pajak daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : Solok  
Pada tanggal : 5 Agustus 2002

WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

DISAHKAN  
DENGAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SOLOK  
NOMOR 13/KPTS/DPRD-2002  
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

Ketua,

Cap/dto

NOVIARDI SYAM

Diundangkan : di Solok  
Pada tanggal : 6 Agustus 2003  
Sekretaris Daerah Kota Solok

Cap/dto

Drs. H. Yohannes Dahlan  
NIP: 410003662

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 6 TAHUN 2002  
TENTANG  
PAJAK PARKIR

I. KETENTUAN UMUM

Sebagai konsekwensi dari meningkatnya pembangunan dibidang kelistrikan, maka pemasangan lampu-lampu penerangan jalan-jalan umum akan meningkat juga, disamping untuk semarak dan keindahan Kota, penerangan jalan juga mempunyai arti penting dari keamanan dan ketertiban lalu lintas, apalagi Kota Solok terletak pada persimpangan jalan, yang tentunya arus lalu lintas semakin baik siang maupun malam hari.

Meningkatnya biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan penerangan jalan di Kota Solok sengan besar, sehingga tidak mungkin biaya itu akan dapat ditutupi seluruhnya oleh Anggaran Daerah, Oleh sebab itu untuk kelangsungan penerangan jalan dalam kota & demi terwujudnya Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dimana pajak penerangan jalan salah satu sumber penerimaan PAD yang dapat mendukung pembangunan tersebut.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan perlu diperbaharui dan disempurnakan kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Agar setiap kebijaksanaan Pemerintah Daerah mempunyai landasan hukum yang kuat maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 35 : cukup jelas